NPH
MUSTIKA ALAM LESTARI

SURAT EDARAN
NOMOR : MAL/MGMT/018/IV/2021

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN JASA PENUMPUKAN
DAN PELAYANAN JASA LIFT-ON/LIFT OFF
UNTUK PETIKEMAS ISI EKSPOR & IMPOR DAN BIAYA ADMINISTRASI DI MALT300

I. Sehubungan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: PU.05.02/1/4/3/TRF/KOM/PI.II-21 tanggal 1 April 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/3/2/PI.II-08 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Pada Terminal Petikemas Di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, dengan ini disampaikan penyesuaian tarif sebagai berikut:

1. ***Pelayanan Jasa Penumpukan dan Lift On Lift Off atas Petikemas Isi Ekspor dan Impor sebagai berikut:***

No	Pelayanan Jasa	Tarif Lama (Rupiah)		Tarif Baru (Rupiah)		Satuan
		20'	40'	20'	40'	
1	Penumpukan	27.200	54.400	42.500	85.000	Per Box Per Hari
2	LoLo	187.500	281.300	285.500	428.250	Per Box
3	Cost Recovery	65.000		0		

2. Terhadap tarif jasa penumpukan dan/atau Jasa Lift On Lift Off yang kegiatannya merupakan satu kesatuan dengan pelayanan Terminal Petikemas Internasional akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan dengan tarif dasar jasa penumpukan dan/atau jasa Lift On Lift Off (Lampiran)

3. Terhadap tarif pelayanan jasa penumpukan dan Lift On Lift Off petikemas berukuran diatas 40' dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dasar pelayanan petikemas 40'.

4. Terhadap tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas, dikenakan perhitungan sebagai berikut :

   (1) Petikemas isi impor :

   Hari ke-1 (ke-satu) : tidak dipungut biaya jasa penumpukan (free time)
   Hari ke-2 (ke-dua) : dikenakan jasa penumpukan 300% (tiga ratus persen) dari tarif dasar
   Hari ke-3 (ke-tiga) : dan seterusnyadikenakan biaya jasa penumpukan 600% (enam ratus persen) dari tarif dasar per hari

   (2) Masa free time petikemas isi impor (hari ke-satu) ditentukan sebagai berikut:

   a. Hari petikemas ditumpuk di lapangan untuk petikemas yang ditumpuk sebelum jam 12 WIB;
   b. Hari petikemas ditumpuk di lapangan sampai jam 24 hari berikutnya untuk petikemas yang ditumpuk setelah jam 12.00 WIB.

   (3) Biaya pelayanan jasa penumpukan untuk petikemas impor yang telah selesai proses kepabeanannya (telah terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang / SPPB) dikenakan ketentuan sbb :

   a. Jika SPPB terbit setelah petikemas impor ditumpuk di lapangan:

      1) Untuk SPPB yang terbit pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dikenakan tambahan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari biaya yang dikenakan saat itu, dengan ketentuan sebagai berikut:

PT MUSTIKA ALAM LESTARI
Jl. Bitung Ujung No 1, Tanjung Priok
Jakarta - 14310, Indonesia
Tel: +62 21 437 4370, Fax: +62 21 437 4371

NPH
MUSTIKA ALAM LESTARI

1) Untuk SPPB yang terbit pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dikenakan tambahan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari biaya yang dikenakan saat itu, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Untuk petikemas yang jumlah partainya 1 - 5 box dikenakan setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak tanggal penerbitan SPPB;
   b) Untuk petikemas yang jumlah partainya diatas 5 box dikenakan setelah hari ke-4 (ke-empat) sejak tanggal penerbitan SPPB.
2) Jika SPPB yang terbit pada hari Jumat dan Sabtu dikenakan tambahan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari biaya yang dikenakan saat itu setelah hari ke-4 (ke-empat) sejak tanggal penerbitan SPPB,
3) Jika SPPB terbit satu hari sebelum hari libur nasional, dikenakan tambahan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari biaya yang dikenakan saat itu dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Untuk petikemas yang jumlah partainya 1 - 5 box dikenakan setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak tanggal penerbitan SPPB;
   b) Untuk petikemas yang jumlah partainya diatas 5 box dihitung setelah hari ke-4 (ke-empat) sejak tanggal penerbitan SPPB.

b. Jika SPPB terbit sebelum petikemas dibongkar dari kapal dikenakan tambahan 200% dari biaya yang dikenakan saat itu dihitung dari hari ke-3 (ke-tiga) sejak petikemas ditumpuk di lapangan.

(4) Terhadap tarif pelayanan jasa penumpukan untuk petikemas impor yang telah terbit Surat Penyerahan Petikemas (SP2), diberlakukan ketentuan :
   a. SP2 terbit setelah petikemas ditumpuk di lapangan :
      Setelah hari ke-2 (ke-dua) setelah tanggal penerbitan SP2, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
   b. Untuk partai besar diatas 30 Box per B/L :
      Setelah hari ke-4 (ke-empat) sejak tanggal penerbitan SP2, terhadap sisa petikemas yang belum dikeluarkan dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang dikenakan saat itu.

(5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam butir 1,2,3 dan 4 diatas hanya berlaku di lingkungan Terminal Petikemas PT. Mustika Alam Lestaril dan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Tanjung Priok.

(6) Terhadap petikemas yang telah mendapat Nota Hasil Intelegen (NHI), terhitung sejak tanggal petikemas tersebut disegel untuk proses pemeriksaan fisik oleh Pihak Bea dan Cukai sampai dengan selesainya proses tersebut (dinyatakan lengkap berkas customs clearance), dikenakan perhitungan tarif sebagai berikut:

Hari ke-1 (ke-satu)	:	tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan (free time)
Hari ke-2 (ke-dua)	:	dan seterusnya dikenakan perhitungan per harinya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif dasar

(7) Dalam hal terdapat kebijakan khusus dari pemerintah yang mengakibatkan petikemas tidak dapat dikeluarkan dari terminal petikemas, maka ketentuan tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas adalah sebagai berikut :
   a. Dikenakan terhadap kapal yang tambat terhitung sejak tanggal ditetapkannya kebijakan khusus pemerintah pada pukul 00.00 WIB sampai dengan batas akhir kebijakan dimaksud pada pukul 24.00 WIB;
   b. Dikenakan dengan perhitungan:

Hari ke-1 (ke-satu)	:	ıtidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan (free time)
Hari ke-2 (ke-dua)	:	seterusnya dikenakan perhitungan per harinya sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar

(8) Tarif Pelayanan Petikemas dan Barang dalam petikemas terkait pemeriksaan instansi berwenang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

PT MUSTIKA ALAM LESTARI
Jl. Bitung Ujung No 1, Tanjung Priok
Jakarta - 14310, Indonesia
Tel: +62 21 437 4370, Fax: +62 21 437 4371

a. Besaran tarif dikenakan secara Tarif Paket sebagai berikut:

No	Pelayanan Jasa	Tarif	
		20'	40'
1.	Pemeriksaan Bea dan Cukai atau Karantina	Rp. 1.407.000	Rp. 1.978.000
2.	Pemeriksaan Terpadu yang dilakukan pada hari yang sama	Rp. 1.407.000	Rp. 1.978.000
3.	Pemeriksaan Terpadu yang dilakukan pada hari yang berbeda: - Pemeriksaan I - Pemeriksaan II Total	 Rp. 1.407.000 Rp. 1.319.000 Rp. 2.726.000	 Rp. 1.978.000 Rp. 1.890.000 Rp. 3.868.000
4.	Petikemas berukuran diatas 40' dikenakan tambahan 25% dari tarif pelayanan petikemas ukuran 40'		

II. Penyesuaian Biaya Administrasi

No	Pelayanan Jasa	Lama	Baru	Keterangan
1	Biaya Administrasi di Loket (manual) a. Nota b. SP2/Kartu Ekspor c. Nota Pelayaran	 Rp 20.000 Rp 15.000 USD 1	 Rp 20.000 Rp 20.000 USD 1	 Per – Nota Per - SP2/KE Per - Nota
2	Biaya Administrasi e-Billing d. Nota e. SP2/Kartu Ekspor	 Rp 15.000 Rp 10.000	 Rp 15.000 Rp 15.000	

Penyesuaian Pelayanan Jasa Penumpukan dan Lift On Lift Off atas Petikemas Isi Ekspor dan Impor dan Biaya Administrasi ini berlaku efektif mulai kapal yang sandar tanggal 19 April 2021 pukul 00:00 WIB.

Dikeluarkan tanggal 12 April 2021
PT Mustika Alam Lestari

Paul Krisnadi
Direktur Utama

Tembusan :
1. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
3. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
4. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok
5. DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta
6. BPD GINSI DKI Jakarta
7. DPD GPEI DKI Jakarta
8. Pengguna Jasa

PT MUSTIKA ALAM LESTARI
Jl. Bitung Ujung No 1, Tanjung Priok
Jakarta - 14310, Indonesia
Tel: +62 21 437 4370, Fax: +62 21 437 4371

NPH
MUSTIKA ALAM LESTARI

Lampiran Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Penumpukan dan Lift On Lift Off mulai berlaku 19 April 2021

No	Jenis Pelayanan	Tariff Dasar 20'	Tariff Dasar 40'	Keterangan
1.	**Penumpukan**			
	a. Empty (Kosong)	Rp 13,600	Rp 27,200	Per box/hari
	b. Laden (Isi)	Rp 42,500	Rp 85,000	Per box/hari
	c. OH/OW/OL	Rp 98,300	Rp 196,600	Per box/hari
	d. Reefer	Rp 98,300	Rp 196,600	Per box/hari
	e. Chasis with cargo	Rp 26,600	Rp 53,200	Per box/hari + tambahan 1a, 1b, 1c atau 1g
	f. Chasis without cargo	Rp 26,600	Rp 53,200	Per box/hari
	g. Uncontainerised Cargo	Rp 98,300 (s/d 20 ton)	Rp 196,600 (20 s/d 35 ton)	Per unit/hari
2.a	**Jasa Behandel** (Termasuk tenaga buruh, alat bantu seperti sling, forklift, dll.)	Rp 1,407,000	Rp 1,978,000	Per box Untuk petikemas 45ft tarif yang berlaku adalah Rp 2,472,500
2.b	**Jasa Behandel** untuk OVD (Overwidth, Overheight, Ovelong)	Rp 3,658,200	Rp 5,142,800	Per Box
3.	**Lift On / Lift Off**			
	a. Empty (Kosong)	Rp 93,700	Rp 140,600	Per box
	b. Laden (Berisi)	Rp 285,500	Rp 428,250	Per box
	c. OH/OW/OL	Rp 921,200	Rp 1.381,800	Per box
	d. Uncontainerised Cargo	Rp 921,200 (s/d 20 ton)	Rp 1.381,800 (20 s/d 35 ton)	Per box
4.	**Cancelation /Change of Vessel/ Change of POD/Re-export**			
	a. Empty (Kosong)	Rp 240,100	Rp 342,700	Per box
	b. Laden (Berisi)	Rp 731,000	Rp 1.096,500	Per box
	c. OH/OW/OL	Rp 2,198,500	Rp 3,297,750	Per box
	d. Container masih di luar terminal	Rp 25,000	Rp 25,000	Per box
5.	**Reefer Services**			
	a. Power for reefer	Rp 200,000	Rp 300,000	Per box/8 jam
	b. Monitoring	Rp 60,000	Rp 90,000	Per box/8 jam
6.	**Extra Movement (Jasa Timbangan, Scanning dll)**			
	a. Tanpa alat bantu/sling	Rp 631.000	Rp 916,500	Per box
	b. Dengan alat Bantu/sling	Rp 731,000	Rp 1,016,500	Per box
7.	**Biaya Administrasi di Loket (Manual)**			
	a. Nota	Rp 20.000	Rp 20.000	Per nota
	b. SP2	Rp 20,000	Rp 20,000	Per SP2
	c. KE	Rp 20,000	Rp 20,000	Per KE
	Biaya Administrasi e-Billing			
	a. Nota	Rp 15.000	Rp 15.000	Per nota
	b. SP2	Rp 15,000	Rp 15,000	Per SP2
	c. KE	Rp 15,000	Rp 15,000	Per KE

PT Mustika Alam Lestari
Jl Bitung Ujung No 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia
Tel: (+62 21) 437 4370 Fax: (+62 21) 437 4371

NPH
MUSTIKA ALAM LESTARI

1. **Biaya Penanganan Petikemas:**
   a. Petikemas di atas 40 ft akan dikenakan biaya sebesar 125% dari Tariff Dasar Petikemas 40 ft

2. **Jasa Penumpukan Petikemas Impor Isi:**
   a. Hari ke-1 (ke-satu) tidak dikenakan biaya
   b. Hari ke-2 (ke-dua) dikenakan per hari sebesar 300% dari tariff dasar
   c. Hari ke-3 (ke-tiga) dan seterusnya dikenakan per hari sebesar 600% dari tariff dasar

3. **Jasa Penumpukan Petikemas Impor Kosong:**
   a. Hari ke-1 (ke-satu) s/d ke-3 (ke-tiga) tidak dikenakan biaya
   b. Hari ke-4 (ke-empat) s/d ke-10 (ke-sepuluh) dikenakan per hari sebesar 200% dari tariff dasar
   c. Hari ke-11 (ke-sebelas) dan seterusnya dikenakan per hari sebesar 300% dari tariff dasar

4. **Jasa Penumpukan Petikemas Ekspor Isi/Kosong:**
   a. Hari ke-1 (ke-satu) s/d ke-5 (ke-lima) dikenakan satu hari sebesar tariff dasar
   b. Hari ke-6 (ke-enam_ s/d ke-10 (ke-sepuluh) dikenakan per hari sebesar 200% dari tariff dasar
   c. Hari ke-11 (ke-sebelas) dan seterusnya dikenakan per hari sebesar 300% dari tariff dasar

5. **Pajak**
   Tariff tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai

PT MUSTIKA ALAM LESTARI
Jl. Bitung Ujung No 1, Tanjung Priok
Jakarta - 14310, Indonesia
Tel: +62 21 437 4370, Fax: +62 21 437 4371